

DAFTAR ALAT BUKTI TERGUGAT
PERKARA NOMOR 162 / G / 2020 / PTUN.SBY

Antara

JAP FEE LING, Dkk.....Sebagai Para PENGGUGAT

Melawan

Walikota Surabaya Sebagai TERGUGAT

Felicia Imantaka,S.H. Sebagai TERGUGAT II INTERVENSI

Surabaya, 10 Pebruari 2021

Kepada Yang Terhormat.

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Nomor : 162/G/2020/PTUN.SBY

Jl. Raya Ir. H.Juanda No.89

Semawalang, Semambung, Kec. Gedangan,

Kabupaten Sidoarjo

di –

Sidoarjo

Perihal : Daftar Alat Bukti Tergugat

Dengan Hormat,

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil pihak **Tergugat**, maka kami Kuasa Hukum yang mewakili **Tergugat** mengajukan daftar alat bukti surat sebagai berikut

No.	Kode Bukti	Nama Bukti	Keterangan
1.	Bukti T-1	Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah, Nomor 188.45 / 1600 B / 402.05.12 / 2000, tanggal 26 Desember 2000, yang diterbitkan atas nama SULISTIANI, luas : 117.60 m ² , masa berlaku : 22-12-2000 s/d 30-09-2005, persil di JL. JEND BASUKI RAKHMAD 210+ SURABAYA.	Bukti T-1 membuktikan bahwa : - Bahwa Tergugat pernah menerbitkan Izin Pemakaian Tanah di Jalan Basuki Rachmad No. 210 – 212 atas nama SULISTIANI dan telah berakhir pada tanggal 30-09-2005

2.	Bukti T-2	Surat Permohonan fotocopy SIPT, tertanggal 21-08-2019, kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Bukti T-2 membuktikan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa sdr. JAP (YAP) NIEK KWANG mengajukan permohonan tersebut dikarenakan hilangnya SIPT di persil Jalan Basuki Rachmad No. 210 – 212, guna membuat laporan kehilangan ke POLRESTABES SURABAYA
3.	Bukti T-3	Surat Permohonan penggantian surat Ijin Pemakaian Tanah / Bangunan di Jalan Basuki Rachmad No. 210 – 212 Surabaya yang hilang, tertanggal 18 September 2019, kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya	Bukti T-3 membuktikan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa sdr. JAP (YAP) NIEK KWANG mengajukan permohonan tersebut berdasarkan pada surat keterangan laporan kehilangan dari kepolisian Nomor : SKTLK / B / 3711 / IX / TUK.7.2.1 / 2019 / RESTABES.SBY, guna untuk diterbitkan SIPT yang baru atas persil dimaksud.
4.	Bukti T-4	Kliping Koran HARIAN PAGI SURYA yang di dalamnya memuat Pengumuman Nomor : 000 / 8038 / 436.7.11 / 2019, berdasarkan surat keterangan tanda lapor kehilangan dari Polrestabes Surabaya Nomor SKTLK / B / 3711 / IX / TUK.7.2.1 / 2019 / RESTABES.SBY, tertanggal 18 September 2019, tentang hilangnya Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah, Nomor 188.45 / 1600 B / 402.05.12 / 2000, tanggal 26	Bukti T-4 membuktikan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa sdr. JAP (YAP) NIEK KWANG pada saat akan membalik nama Izin Pemakaian Tanah atas nama SULISTIANI (Bukti T-1) telah melaporkan dokumen Izin Pemakaian Tanah atas nama sdr. SULISTIANI (Bukti T-1) hilang sehingga perlu diumumkan di media massa


		Desember 2000, yang diterbitkan atas nama SULISTIANI.	
5.	Bukti T-5	Permohonan Balik Nama / Pembaharuan Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya, tertanggal 12 Desember 2019, kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, atas nama JAP (YAP) NIEK KWANG.	Bukti T-5 membuktikan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa sdr JAP (YAP) NIEK KWANG mengajukan permohonan balik nama dan pembaharuan Izin Pemakaian Tanah di persil Jalan Basuki Rachmad Nomor 210-212 dengan melampirkan Akta Jual Beli No. 5, tanggal 4 Juli 2001 yang dibuat dihadapan Notaris NY. MUTIA HARYANI S.H.
6.	Bukti T-6	Surat Ijin Pemakaian Tanah Jangka Menengah, Nomor 188.45 / 0037 B / 436.7.11 / 2020, tanggal 06 Januari 2020, yang diterbitkan atas nama JAP (YAP) NIEK KWANG, luas : 117.40 m ² , masa berlaku : 30 September 2015 s/d 30 September 2020, persil di JL. Basuki Rachmad Nomor 210 Surabaya.	Bukti T-6 membuktikan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Tergugat telah menerbitkan Izin Pemakaian Tanah atas nama JAP (YAP) NIEK KWANG untuk persil di Jalan Basuki Rachmad No. 210 – 212 untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 30 September 2020.
7.	Bukti T-7	Permohonan Balik Nama / Pembaharuan Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya, tertanggal 28 Mei 2020, kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, atas nama FELICIA IMANTAKA.	Bukti T-7 membuktikan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa T.II.Int.I mengajukan permohonan balik nama dan pembaharuan Izin Pemakaian Tanah Kota Surabaya di persil Jalan Basuki Rachmad No. 210-212 berdasar pada Akte JUAL BELI DAN PENGOPERAN HAK, NOMOR : 01, Tertanggal 02 Maret 2020.

8.	Bukti T-8	Surat dari Nicodimus Kokoh Jaya Pratama Putra kepada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah, perihal : Lapor Blokir dan telah diterima oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah pada tanggal 16 Juni 2020.	Bukti T-8 membuktikan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Nicodimus Kokoh Jaya Pratama Putra mengajukan surat yang pada intinya meminta untuk blokir IPT di persil Jalan Basuki Rachmad No. 210 - 212 - Bahwa obyek IPT No. 188.45 / 1600 B / 402.05.12 / 2000, atas nama SULISTIANI telah dialihkan oleh sdr. JAP (YAP) NIEK KWANG kepada sdr. JAP LIKE IE berdasar Akte Jual Beli yang dikeluarkan oleh Alexandra Pudentiana W, SH, tertanggal 1 April 2011
9.	Bukti T-9	Surat Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya, Nomor : 593 / 3907 / 436.7.11 / 2020, tertanggal : 13 Juli 2020, perihal : Tanggapan, kepada Sdr. Nicodimus Kokoh Jaya Pratama Putra, beserta Tanda terima surat dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya kepada Nicodimus Kokoh Jaya Pratama Putra, tertanggal : 13-7-2020.	Bukti T-9 membuktikan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan tanggapan atas surat Nicodimus Kokoh Jaya Pratama Putra - Bahwa Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan tanggapan atas surat Nicodimus Kokoh Jaya Pratama Putra dengan mengirimkan Surat yang perihal Tanggapan pada tanggal 13-7-2020 dan diterima secara langsung

			oleh Nicodimus Kokoh Jaya Pratama Putra.
10.	Bukti T-10	Surat Undangan Nomor : 005 / 1153 / 436.7.11 / 2020, tanggal : 06 Juli 2020 dan Resume Rapat Koordinasi Membahas Permasalahan Izin Pemakaian Tanah JL. Basuki Rahmat Nomor 210.	Bukti T-10 membuktikan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa telah ada upaya penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya terhadap persil yang terletak di Jalan Basuki Rachmad No. 210 - 212 dengan mengundang para pihak salah satunya Felicia Imantaka dan Nicodimus Kokoh Jaya Pratama Putra.
11.	Bukti T-11	Surat Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya, Nomor : 593 / 3918 / 436.7.11 / 2020, tertanggal 14 Juli 2020, perihal Permohonan Pengalihan Hak / Balik Nama IPT di Jalan Basuki Rachmad Nomor 210 Surabaya, kepada Sdr. Felicia Imantaka	Bukti T-11 membuktikan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan tanggapan atas permohonan FELICIA IMANTAKA yang pada intinya persil di Jalan Basuki Rachmad no. 210 - 212 saat ini masih menjadi sengketa dan tidak dapat dilakukan proses balik nama.
12.	Bukti T-12	Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Izin Pemakaian Tanah	Bukti T-12 membuktikan bahwa : <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa. Bukti T.I. 12 merupakan dasar hukum penerbitan izin pemakaian tanah yang mengatur perintah dan larangan bagi Pemegang Izin Pemakaian Tanah.

Demikian alat bukti surat Tegugat ini disampaikan kepada Majelis Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini dengan harapan memperoleh putusan yang seadil-adilnya.

**HORMAT KAMI,
KUASA TEGUGAT**



IGNATIUS HOTLAN, S.H.



AHMAD RIZAL S., S.H.



YUDHISTIRA S.H.



BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H.